



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Alm);**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Turi, Rt.03, Rw. 01, Desa Toyaning,
Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 November 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penuntut, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., dan RORA ARISTA

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu)

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;

2. 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING";

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01;

4. Uang tunai sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Alm), pada Hari Kamis tanggal 3 November 2022 Sekira pukul 12.17 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat dipinggir jalan di Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati



Kabupaten Pasuruan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat masing-masing 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya*, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi ANGGA YUANANTA., S.H., ARDIANSYAH SAPUTRO dan DEDY KURNIAWAN (Ketiganya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota), sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB, melihat dan mencurigai seseorang yang sedang berada dipinggir jalan di Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saat dihampiri dan diperiksa identitasnya diketahui bernama Terdakwa MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Alm), kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing di gulung dan di beri isolasi berwarna putih yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih, dan saat dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, yang di simpan Terdakwa di dalam dompet warna putih hitam bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING";

2. Uang tunai sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta sim cardnya dengan nomor 085235307139 dan nomor imei 1 : 358482474922836 / 01 dan imei 2 : 359583964922837 / 01;

yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih tersebut dengan cara membelinya dari teman Terdakwa yang bernama Saksi ADI CAHYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yaitu pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ADI CAHYONO melalui pesan whatsapp dari nomor Terdakwa 085235307139 ke nomor Saksi ADI CAHYONO 087721188144 dengan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip yaitu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa dan Saksi ADI CAHYONO janji bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Turi RT.2 RW.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO, Terdakwa di minta tolong oleh Saksi ADI CAHYONO untuk menjualkan sabu miliknya sebanyak 8 (delapan) paket yaitu 3 (tiga) paket klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan perjanjian dari penjualan Terdakwa tersebut, akan di berikan imbalan setiap paket klipnya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total komisi yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan 8 (delapan) paket klip berisi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima penawaran dari Saksi ADI CAHYONO tersebut dengan menerima 8 (delapan) paket klip berisi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 12.00 di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, dan setelah Terdakwa menerima 8 (delapan) paket klip narkoba jenis sabu dari Saksi ADI CAHYONO tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendirian sebanyak 2 (dua) paket klip, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Kembali mengkonsumsi 1 (satu) paket klip berisi narkoba jenis sabu sendiria;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 20.30, Terdakwa menjual 1 (satu) paket klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada WUJUD (DPO) di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa juga menjual 2 (dua) paket klip berisi narkoba jenis sabu seharga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Kepada PETIS (DPO) bertempat di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, sedangkan untuk sisa 2 (dua) paket klip berisi narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa jual kepada TRIS dan KAPIL (masing-masing DPO), namun sebelum Terdakwa sempat bertransaksi penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu tertangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 12.17 WIB yaitu saat Terdakwa sedang menunggu TRIS dan KAPIL bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk Saksi ADI CAHYONO langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 15.18 WIB bertempat di dalam gang Dusun

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso
Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan No. Lab. 10322/NNF/2022 tanggal 14 November 2022, terhadap barang bukti dengan nomor :

- 21769/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- 21770/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- 21771/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Alm), pada Hari Kamis tanggal 03 November 2022 Sekira pukul 12.17 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat dipinggir jalan di Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



Kabupaten Pasuruan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat masing-masing 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya*, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi ANGGA YUANANTA., S.H., ARDIANSYAH SAPUTRO dan DEDY KURNIAWAN (Ketiganya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota), sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB, melihat dan mencurigai seseorang yang sedang berada dipinggir jalan di Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saat dihampiri dan diperiksa identitasnya diketahui bernama Terdakwa MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Alm), kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing di gulung dan di beri isolasi berwarna putih yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih, dan saat dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, yang di simpan Terdakwa di dalam dompet warna putih hitam bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING";

2. Uang tunai sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta sim cardnya dengan nomor 085235307139 dan nomor imei 1 : 358482474922836 / 01 dan imei 2 : 359583964922837 / 01;

yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih tersebut dengan cara membelinya dari teman Terdakwa yang bernama Saksi ADI CAHYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yaitu pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ADI CAHYONO melalui pesan whatsapp dari nomor Terdakwa 085235307139 ke nomor Saksi ADI CAHYONO 087721188144 dengan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip yaitu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa dan Saksi ADI CAHYONO janji bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Turi RT.2 RW.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO, Terdakwa di minta tolong oleh Saksi ADI CAHYONO untuk menjualkan sabu miliknya sebanyak 8 (delapan) paket yaitu 3 (tiga) paket klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan perjanjian dari penjualan Terdakwa tersebut, akan di berikan imbalan setiap paket klipnya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total komisi yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan 8 (delapan) paket klip berisi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima penawaran dari Saksi ADI CAHYONO tersebut dengan menerima 8 (delapan) paket klip berisi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 12.00 di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, dan setelah Terdakwa menerima 8 (delapan) paket klip narkoba jenis sabu dari Saksi ADI CAHYONO tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendirian sebanyak 2 (dua) paket klip, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Kembali mengkonsumsi 1 (satu) paket klip berisi narkoba jenis sabu sendirian;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 20.30, Terdakwa menjual 1 (satu) paket klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada WUJUD (DPO) di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa juga menjual 2 (dua) paket klip berisi narkoba jenis sabu seharga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Kepada PETIS (DPO) bertempat di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, sedangkan untuk sisa 2 (dua) paket klip berisi narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa jual kepada TRIS dan KAPIL (masing-masing DPO), namun sebelum Terdakwa sempat bertransaksi penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu tertangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 12.17 WIB yaitu saat Terdakwa sedang menunggu TRIS dan KAPIL bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk Saksi ADI CAHYONO langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 15.18 WIB bertempat di dalam gang Dusun

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso
Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
 - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan No. Lab. 10322/NNF/2022 tanggal 14 November 2022, terhadap barang bukti dengan nomor :
 - 21769/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
 - 21770/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
 - 21771/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 12.17 WIB di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saat Saksi dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING";
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01;
 - Uang tunai sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan interograsi, didapatkan informasi yang berupa oengakuan dari Terdakwa jika pada hari Selasa tanggal 1 november 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ADI CAHYONO melalui pesan whatsapp dari nomor Terdakwa yaitu 085235307139 ke nomor Saksi ADI CAHYONO dengan nomor 087721188144, yang mana dalam pesan whatsapp tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi ADI CAHYONO janji bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Turi RT.2 RW.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sekira pukul 20.00 WIB, dan pada saat bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO tersebut, Terdakwa di mintai tolong untuk menjualkan sabu milik Saksi ADI CAHYONO sebanyak 8 (delapan) poket;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu dari Saksi ADI CAHYONO dijual dengan dua macam harga yaitu 3 (tiga) plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, dari penjualan narkotika jenis sabu milik Saksi ADI CAHYONO tersebut, Terdakwa dijanjikan akan di beri imbalan/komisi untuk setiap poketnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk 8 (delapan) poket Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 8 (delapan) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri 3 (tiga) poket/plastik klip narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB dan 1 (satu) poket/plastik klip berisi narkotika jenis sabu pada pukul 18.00 WIB, bertempat di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yang mana saat itu Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara sendirian;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) poket/plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada WUJUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 20.30 di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.30 di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket/plastik klip masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk sisa 2 (dua) poket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu, rencananya akan Terdakwa jual kepada TRIS dan KAPIL (keduanya DPO) masing-masing 1 (satu) poket/1 (satu) plastik klip, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh Saksi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan saat ditangkap di temukan barang bukti 2 (dua) poket/plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti tersebut didapat di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan dan untuk Handphone berada di dalam saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), didapatkan oleh Saksi berada di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019, kemudian terakhir mengkonsumsi pada hari ini Kamis tanggal 3 bulan November 2022, bersama dengan Saksi ADI CAHYONO Alias HADI di rumah teman Saksi ADI CAHYONO Alias HADI yaitu SODIK yang ada di dusun kurban desa Gading Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah mendapat informasi asal dari narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa berasal dari Saksi ADI CAHYONO Alias HADI, selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan terhadap Saksi ADI CAHYONO Alias HADI berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 15.18 WIB yang bertempat di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam hal penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi ADI CAHYONO Alias

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI adalah berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap poket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang laku terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah tanpa hak karena tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ARDIANSYAH SAPUTRO**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 12.17 WIB di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saat Saksi dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;

- 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING";
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01;
- Uang tunai sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan interograsi, didapatkan informasi yang berupa oengakuan dari Terdakwa jika pada hari selasa tanggal 1 november 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ADI CAHYONO melalui pesan whatsapp dari nomor Terdakwa yaitu 085235307139 ke nomor Saksi ADI CAHYONO dengan nomor 087721188144, yang mana dalam pesan whatsapp tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi ADI CAHYONO janji bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Turi RT.2 RW.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sekira pukul 20.00 WIB, dan pada saat bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO tersebut, Terdakwa di mintai tolong untuk menjualkan sabu milik Saksi ADI CAHYONO sebanyak 8 (delapan) poket;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu dari Saksi ADI CAHYONO dijual dengan dua macam harga yaitu 3 (tiga) plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, dari penjualan narkoba jenis sabu milik Saksi ADI CAHYONO tersebut, Terdakwa dijanjikan akan di beri imbalan/komisi untuk setiap poketnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk 8 (delapan) poket Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 8 (delapan) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri 3 (tiga) poket/plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB dan 1 (satu) poket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu pada pukul 18.00 WIB, bertempat di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yang mana saat itu Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara sendirian;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) poket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada WUJUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket/plastik klip masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk sisa 2 (dua) poket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu, rencananya akan Terdakwa jual kepada TRIS dan KAPIL (keduanya DPO) masing-masing 1 (satu) poket/1 (satu) plastik klip, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh Saksi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan saat ditangkap di temukan barang bukti 2 (dua) poket/plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti tersebut didapat di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan dan untuk Handphone berada di dalam saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), didapatkan oleh Saksi berada di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019, kemudian terakhir mengkonsumsi pada hari ini Kamis tanggal 3 bulan November 2022, bersama dengan Saksi ADI CAHYONO Alias HADI di rumah teman Saksi ADI CAHYONO Alias HADI yaitu SODIK yang ada di dusun kurban desa Gading Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah mendapat informasi asal dari narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa berasal dari Saksi ADI CAHYONO Alias HADI, selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan terhadap Saksi ADI CAHYONO Alias HADI berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 15.18 WIB yang bertempat di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam hal penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi ADI CAHYONO Alias HADI adalah berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap poket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah tanpa hak karena tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **DEDY KURNIAWAN**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 12.17 WIB di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saat Saksi dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING";
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01;
 - Uang tunai sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan interograsi, didapatkan informasi yang berupa oengakuan dari Terdakwa jika pada hari selasa tanggal 1 november 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ADI CAHYONO melalui pesan whatsapp dari nomor Terdakwa yaitu 085235307139 ke nomor Saksi ADI CAHYONO dengan nomor 087721188144, yang mana dalam pesan whatsapp tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi ADI CAHYONO janji bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Turi RT.2 RW.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sekira pukul 20.00 WIB, dan pada saat bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO tersebut, Terdakwa di mintai tolong untuk menjualkan sabu milik Saksi ADI CAHYONO sebanyak 8 (delapan) poket;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu dari Saksi ADI CAHYONO dijual dengan dua macam harga yaitu 3 (tiga) plastik klip seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, dari penjualan narkotika jenis sabu milik Saksi ADI CAHYONO tersebut, Terdakwa dijanjikan akan di beri imbalan/komisi untuk setiap poketnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk 8 (delapan) poket Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 8 (delapan) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri 3 (tiga) poket/plastik klip narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB dan 1 (satu) poket/plastik klip berisi narkotika jenis sabu pada pukul 18.00 WIB, bertempat di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yang mana saat itu Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara sendirian;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) poket/plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada WUJUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasuruan, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket/plastik klip masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk sisa 2 (dua) poket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu, rencananya akan Terdakwa jual kepada TRIS dan KAPIL (keduanya DPO) masing-masing 1 (satu) poket/1 (satu) plastik klip, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh Saksi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan saat ditangkap di temukan barang bukti 2 (dua) poket/plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti tersebut didapat di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan dan untuk Handphone berada di dalam saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), didapatkan oleh Saksi berada di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019, kemudian terakhir mengkonsumsi pada hari ini Kamis tanggal 3 bulan November 2022, bersama dengan Saksi ADI CAHYONO Alias HADI di rumah teman Saksi ADI CAHYONO Alias HADI yaitu SODIK yang ada di dusun kurban desa Gading Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setelah mendapat informasi asal dari narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa berasal dari Saksi ADI CAHYONO Alias HADI, selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan terhadap Saksi ADI CAHYONO Alias HADI berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira jam 15.18 WIB yang bertempat di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam hal penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi ADI CAHYONO Alias HADI adalah berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap poket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang laku terjual oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah tanpa hak karena tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB bertempat di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, dan saat penangkapan, Saksi sedang berdiri di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, karena terkait perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah tertangkap oleh Petugas terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak dua paket yang didapatkan dari Terdakwa tersebut, merupakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya berasal dari Saksi;
- Bahwa saat penangkapan, atas diri Saksi juga didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 s/d B4 dengan berat :

- B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
- B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
- B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan berat :

- C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
- C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
- C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
- C10: 0,38 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D11 dengan berat :
- D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E;
6. 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH"; Berada di genggam tangan kanan Saksi;
8. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah); Berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan;



9. 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;

Merupakan alat komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu

- Bahwa untuk barangbukti narkoba jenis sabu, yaitu :
 - Poin-1 s/d poin-4 rencananya akan Saksi jual;
 - Poin-5 merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Sebagian telah Saksi konsumsi bersama dengan MOHAMMAD TAJUDIN;
 - Poin-6 yaitu sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan untuk membagi narkoba jenis sabu;
 - Poin-7 adalah dompet untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Poin-8 yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Poin-9 yaitu alat komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan yaitu pada hari selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 10.30, Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada JUMATUN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian yang membagi menjadi beberapa bagian yaitu :

Saksi pecah dan Saksi beri tanda menggunakan isolasi warna hitam atau putih guna membedakan barang sesuai harganya, yaitu untuk barang yang Saksi gulung dan Saksi beri tanda menggunakan isolasi hitam satu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk isolasi putih satu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk isolasi hitam dua seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat Saksi pecah Saksi tidak menghitung menjadi berapa klip;
- Dan pada saat diamankan barang Saksi tersisa :
 - Untuk klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) klip/ poket bila terjual mendapatkan uang sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) klip/ poket bila terjual mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Untuk klip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) klip/ poket bila terjual mendapatkan uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Dan yang titipkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip/poket, dengan dua macam harga yaitu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip/poket bila terjual mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Sedangkan untuk harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) klip/poket bila terjual mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Dan jika narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram terjual semua maka uang yang Saksi dapatkan yaitu Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sedangkan untuk barang yang Saksi dapatkan pada tanggal 3 November 2022 seberat 20 (dua puluh) gram belum Saksi pecah dan Saksi tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada MOHAMMAD TAJUDIN dan orang yang Saksi kenal saja, dan Saksi menjanjikan akan memberi keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per poketnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada ANGGA dan Saksi ADI CAHYONO Alias HADI, dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan uang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang mana saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa simpan di dalam dompet berwarna putih hitam bermerk QUIKSILVER BOARD RIDING;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual semuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019 Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi ADI CAHYONO Alias HADI dengan harga untuk setiap poket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 sampai sekarang ini dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari ini bersama dengan ADI CAHYONO Alias HADI di rumah teman ADI CAHYONO Alias HADI yaitu SODIK yang ada di Dusun Kurban Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa untuk awal Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut dengan cara membeli kepada ANGGA mulai tahun 2019 yang kemudian pada tahun 2021 Terdakwa mulai membeli kepada Saksi ADI CAHYONO hingga sekarang Terdakwa diamankan;
- Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi : 1 (satu)

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B, 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING", 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01, dan Uang tunai sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang semua barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ADI CAHYONO melalui pesan whatsapp dari nomor Terdakwa 085235307139 ke nomor Saksi ADI CAHYONO 087721188144, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO di dekat rumah Terdakwa di Dusun Turi RT.2 RW.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sekira pukul 20.00 WIB, dan pada saat bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO, Terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan sabu milik Saksi ADI CAHYONO sebanyak 8 (delapan) poket dengan dua macam harga yaitu harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip/poket, sedangkan untuk harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) klip/poket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa di beri imbalan setiap poketnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk 8 (delapan) poket Terdakwa apabila laku seluruhnya, Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri 3 (tiga) poket sabu seharga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 12.00 sebanyak 2 (dua) poket dan pada pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket semua bertempat di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada WUJUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 20.30 di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada 20.31 WIB Terdakwa menjual kepada PETIS (DPO) sebanyak 2 (dua) poket dengan harga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) poket berisi narkoba jenis sabu sisanya rencananya akan Terdakwa jual kepada TRIS dan KAPIL (keduanya DPO) masing-masing sepoket/satu klip, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan di temukan barang bukti dua poket atau dua klip narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa selain dari Saksi ADI CAHYONO Terdakwa juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa ANGGA tetapi sekira tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada ADI CAHYONO, karena Terdakwa membeli kepada ADI CAHYONO sejak tahun 2021, dan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sebanyak 8 (delapan) klip/poket;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembelinya yaitu orang yang akan membeli menghubungi ke nomor Terdakwa melalui WA, kemudian Terdakwa menentukan tempat bertemunya guna menyerahkan uang dan barang, terkadang Terdakwa yang mengantarkan barang tersebut, terkadang pembeli datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatannya tersebut salah dan melanggar serta melawan hukum;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
- 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING";
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01;
- Uang tunai sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10322/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 21769/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram tersebut adalah Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 21770/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram tersebut adalah Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 21771/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada ANGGA dan Saksi ADI CAHYONO Alias HADI, dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang mana saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa simpan di dalam dompet berwarna putih hitam bermerk QUIKSILVER BOARD RIDING;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual semuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019 Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi ADI CAHYONO Alias HADI dengan harga untuk setiap poket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 sampai sekarang ini dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari ini bersama dengan ADI CAHYONO Alias HADI di rumah teman ADI CAHYONO Alias HADI yaitu SODIK yang ada di Dusun Kurban Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa untuk awal Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut dengan cara membeli kepada ANGGA mulai tahun 2019 yang kemudian pada tahun 2021 Terdakwa mulai membeli kepada Saksi ADI CAHYONO hingga sekarang Terdakwa diamankan;
- Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B, 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING", 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01, dan Uang tunai sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang semua barangbukti adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ADI CAHYONO melalui pesan whatsapp dari nomor Terdakwa 085235307139 ke nomor Saksi ADI CAHYONO 087721188144, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO di dekat rumah Terdakwa di Dusun Turi RT.2 RW.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sekira pukul 20.00 WIB, dan pada saat bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO, Terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan sabu milik Saksi ADI CAHYONO sebanyak 8 (delapan) poket dengan dua macam harga yaitu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip/poket, sedangkan untuk harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) klip/poket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa di beri imbalan setiap poketnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk 8 (delapan) poket Terdakwa apabila laku seluruhnya, Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri 3 (tiga) poket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 12.00 sebanyak 2 (dua) poket dan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket semua bertempat di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada WUJUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 20.30 di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada 20.31 WIB Terdakwa menjual kepada PETIS (DPO) sebanyak 2 (dua) poket dengan harga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) poket berisi narkoba jenis sabu sisanya rencananya akan Terdakwa jual kepada TRIS dan KAPIL (keduanya DPO) masing-masing sepoket/satu klip, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan di temukan barang bukti dua poket atau dua klip narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa selain dari Saksi ADI CAHYONO Terdakwa juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa ANGGA tetapi sekira tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada ADI CAHYONO, karena Terdakwa membeli kepada ADI CAHYONO sejak tahun 2021, dan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sebanyak 8 (delapan) klip/poket;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembelinya yaitu orang yang akan membeli menghubungi ke nomor Terdakwa melalui WA, kemudian Terdakwa menentukan tempat bertemunya guna menyerahkan uang dan barang, terkadang Terdakwa yang mengantarkan barang tersebut, terkadang pembeli datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatannya tersebut salah dan melanggar serta melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10322/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**, dan sub unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika adalah Pengedar, yaitu orang yang mengedarkan, dalam hal ini membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada ANGGA dan Saksi ADI CAHYONO Alias HADI, dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang mana saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa simpan di dalam dompet berwarna putih hitam bermerk QUIKSILVER BOARD RIDING;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019 Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi ADI CAHYONO Alias HADI dengan harga untuk setiap poket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 sampai sekarang ini dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari ini bersama dengan ADI CAHYONO Alias HADI di rumah teman ADI CAHYONO Alias HADI yaitu SODIK yang ada di Dusun Kurban Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa untuk awal Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut dengan cara membeli kepada ANGGA mulai tahun 2019 yang kemudian pada tahun 2021 Terdakwa mulai membeli kepada Saksi ADI CAHYONO hingga sekarang Terdakwa diamankan;
- Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B, 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING", 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01, dan Uang tunai sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang semua barangbukti adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ADI CAHYONO

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan whatsapp dari nomor Terdakwa 085235307139 ke nomor Saksi ADI CAHYONO 087721188144, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO di dekat rumah Terdakwa di Dusun Turi RT.2 RW.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan sekira pukul 20.00 WIB, dan pada saat bertemu dengan Saksi ADI CAHYONO, Terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan sabu milik Saksi ADI CAHYONO sebanyak 8 (delapan) poket dengan dua macam harga yaitu harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip/poket, sedangkan untuk harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) klip/poket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa di beri imbalan setiap poketnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk 8 (delapan) poket Terdakwa apabila laku seluruhnya, Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri 3 (tiga) poket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 2 (dua) poket dan pada pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket semua bertempat di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada WUJUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 20.30 di sawah daerah Desa Serui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada 20.31 WIB Terdakwa menjual kepada PETIS (DPO) sebanyak 2 (dua) poket dengan harga masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) poket berisi narkoba jenis sabu sisanya rencananya akan Terdakwa jual kepada TRIS dan KAPIL (keduanya DPO) masing-masing sepoket/satu klip, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap pada hari Kamis, tanggal 3

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022 sekira pukul 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan di temukan barang bukti dua poket atau dua klip narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa selain dari Saksi ADI CAHYONO Terdakwa juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa ANGGA tetapi sekira tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada ADI CAHYONO, karena Terdakwa membeli kepada ADI CAHYONO sejak tahun 2021, dan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sebanyak 8 (delapan) klip/poket;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembelinya yaitu orang yang akan membeli menghubungi ke nomor Terdakwa melalui WA, kemudian Terdakwa menentukan tempat bertemunya guna menyerahkan uang dan barang, terkadang Terdakwa yang mengantarkan barang tersebut, terkadang pembeli datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatannya tersebut salah dan melanggar serta melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat memakai Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10322/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;



Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dan dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bukan termasuk dengan yang diatur undang-undang, tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara Pengedar yang mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut dalam fakta dipersidangan, sehingga **sub unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
- 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika berikut alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01;

- Uang tunai sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan uang hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, berikut **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang digulung 1 (satu) isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf B;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih hitam yang bertuliskan "QUIKSILVER BOARD RIDING";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 warna Biru beserta simcardnya dengan nomor 085235307139 dengan IMEI-1 358482474922836/01 dan IMEI-2 358482474922837/01;
- Uang tunai sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2023**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.